

Abstrak

Hukum agraria merupakan salah satu aspek hukum yang terdapat di Negara Republik Indonesia. Pasal-pasal yang terkandung dalam hukum agraria diatur dalam undang-undang pokok agraria (UUPA). Banyaknya pasal yang mengatur tentang hukum agraria sering menyulitkan praktisi hukum dalam menangani konsultasi masyarakat tentang pasal-pasal yang terkait dengan hukum agraria. Tujuan penelitian ini untuk membantu Badan Pertanahan Nasional dan Masyarakat dalam mengkonsultasikan hukum agraria. Dimana sistem ini menggunakan metode Forward Chaining yang prosesnya melakukan pencarian berjalan kedepan atau runut maju. Proses pencariannya yakni dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penyebab sebuah pasal dalam hukum agraria khususnya mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai serta hak sewa. Output dari sistem ini berupa kesimpulan pasal yang diambil dari proses konsultasi user terhadap Aplikasi.

Kata Kunci : Sistem pakar, Forward chaining, Hukum agraria